

Diskursus Fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan (Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945)

Talia Nanda Salsabila

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

* Corresponding author email: talianandasalsabila@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: PPHN, Constitutional System, Implications, Amendments.</p> <p>Article History Received: April 11, 2023; Reviewed: Mei 11, 2023; Accepted: June 11, 2023; Published: June 15, 2023;</p>	<p><i>The idea of bringing back GBHN with the nomenclature of State Direction Points (PPHN) raises pros and cons in society. The emergence of the issue of the fifth Amendment which will restore the authority of the MPR which originally amended and established GBHN by means of limited changes to the 1945 NRI Constitution. This study aims to examine the function of the Principles of State Direction (PPHN) in the implementation of the constitutional system and its implications for amendments to the 1945 NRI Constitution. This research uses secondary data whose data sources can be obtained through library research. With the approach used, namely normative juridical by examining theoretical laws related to legal principles, legal history, legal comparisons, the degree of synchronization related to the problem under study. The data analysis method carried out in this study is qualitative.</i></p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci PPHN, Ketatanegaraan, Amandemen..</p> <p><i>Sistem Implikasi,</i></p>	<p>Gagasan menghadirkan kembali GBHN dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menimbulkan pro kontra di masyarakat. Munculnya isu Amandemen ke lima yang akan mengembalikan kewenangan MPR yang semula mengubah dan menetapkan GBHN dengan cara perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan serta implikasinya terhadap amandemen UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen (library research). Dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan cara menelaah hukum yang bersifat teoritis yang berkaitan asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif.</p>



Copyright ©2023 by Talia Nanda Salsabila. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pasca Amandemen, GBHN di hilangkan dari Konstitusi serta menghapus kewenangan MPR membentuk GBHN sebagaimana perubahan terjadi pedoman perencanaan pembangunan diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diturunkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sedangkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) yang dijadikan kebijakan pembangunan berdasarkan visi misi presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Namun SPPN dinilai masih memiliki kelemahan sebagai landasan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan model SPPN hanya bertumpu di tangan eksekutif (*executive centris*). Model pembangunan jenis ini lebih individualisme, RPJM Nasional yang merupakan visi-misi serta program dari Presiden yang terpilih dalam kurun waktu 5 tahun serta RPJM Daerah merupakan visi-misi Kepala Daerah, faktanya memiliki perbedaan maka implementasi RPJM berbeda antara pusat dan daerah. Kelemahan lainya Tidak adanya kewajiban melanjutkan program pembangunan Presiden maupun Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya namun belum rampung ujar Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam seminar bertema “Evaluasi 15 Tahun UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan” (Safuroh, 2022).

Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional tersebut, pada akhirnya mendorong lahirnya wacana publik yang membawa arus balik kesadaran untuk menghidupkan kembali haluan negara “model GBHN” (MPR RI, 2022). Tujuannya, mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkan pedoman pembangunan nasional 'model GBHN', yang dalam Rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan, rencana MPR RI menghadirkan haluan negara dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi. Sampai saat ini Badan Pengkajian MPR masih mengkaji substansi sekaligus menyusun rancangan naskah PPHN. Agar PPHN memiliki posisi hukum yang kuat, serta mengingat saat ini berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Mengingat Produk GBHN ditetapkan melalui Ketetapan MPR, yang mana kita ketahui pasca dilakukan perubahan UUD 1945, MPR tidak dapat lagi membuat produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) terkecualikan dalam bentuk UUD ataupun perubahan UUD (Asshiddiqie, 2006).

Pro dan kontra saat amandemen terbatas pada PPHN yang dikaji oleh MPR, beberapa menganggap pemberlakuan PPHN akan mengembalikan sistem ketatanegaraan yang sama seperti saat masa orde baru yaitu mengembalikan GBHN serta memperpanjang masa jabatan Presiden seumur hidup. Munculnya isu dalam masyarakat luas saat adanya wacana amandemen ke lima maka akan banyak muatan muatan yang sarat akan kepentingan politik yang akan dimasukkan dalam agenda amandemen (Fajar, 2021). MPR menyakinkan masyarakat bahwa amandemen hanya mengamandemen terbatas PPHN saja yaitu penambahan satu ayat pada Pasal 3 serta penambahan satu ayat pada Pasal 23 UUD NRI (Utama, 2022).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen (Hamzani, 2020). Penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. (Waluto, 2002) meliputi buku-buku, karya ilmiah, rancangan

undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian. Adapun penulis menggunakan referensi Peraturan Perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian maupun dari referensi-referensi karya tulis yang relevan baik dari internet serta surat kabar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang meninjau pada norma-norma hukum (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Selain itu menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi atau regulasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi di dapatkan melalui sumber yang sudah ada maupun diperoleh dari seseorang. Data sekunder meliputi buku-buku, majalah, dan laporan data dokumentasi yang sudah tersedia. Seperti data dokumen hukum, media informasi, koran, laporan lembaga hukum. Data penelitian sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus tunduk, meliputi:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) TAP MPR;
- 3) UU No. 25 Tahun 2004
- 4) UU No. 17 Tahun 2007

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi karya ilmiah, Jurnal-jurnal yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah serta mengutip dari buku literatur maupun jurnal serta melakukan pengajian tentang GBHN dan Undang-Undang SPPN serta UU RPJPN atau literatur yang berkaitan permasalahan yang diteliti .

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan cara menghimpun data-data naratif, yang mencakup sikap, perilaku, kepercayaan, dan tanggapan manusia, analisa data kualitatif dengan mendefinisikan konsep-konsep secara umum yang bisa dilakukan melalui wawancara perorangan sesuai kesepakatan sebelumnya, dan peneliti akan melakukan kelayakan dan pendalaman menggunakan sampel-sampel kecil untuk menemukan dan memperluas data (Chang, 2014). Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

PEMBAHASAN

1. Fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan

Perubahan landasan perencanaan pembangunan nasional dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kemudian menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perbedaan antara GBHN dan SPPN, meliputi proses perancangan kebijakan, dan landasan

hukumnya. Perencanaan pembangunan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang melingkupi RPJP-Nasional, RPJM-Nasional, Renstra K/L, RKP, Renja K/L, RPJP-Daerah, RPJM-Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja SKPD. Sedangkan GBHN melingkupi Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) kemudian pada GBHN Tahun 1999 diubah menjadi Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) (Kumparan, 2022).

Pertama, perbedaan proses perancangan antara SPPN dengan GBHN, dalam SPPN terdapat tahapan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga membentuk keseluruhan siklus perencanaan yang utuh, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap yaitu (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan dengan SPPN diatur dengan rinci dan sistematis, RPJM merupakan visi-misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementrian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJM-Nasional dan RPJM Daerah mengacu pada RPJP Nasional, Menteri menyusun rancangan RPJM-Nasional dengan menggunakan rancangan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) berpedoman pada RPJP-Nasional. Kemudian Menteri menyiapkan rancangan RKP sebagai penjabaran dari RPJM-Nasional, pimpinan kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada RKP dan berpedoman pada Renstra-K/L. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM-Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman dengan RPJP-Daerah. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJM-Daerah, Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman dengan Renstra-SKPD. RKP dan RKPD dijadikan sebagai pedoman menyusun Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) dan RAPBD.

GBHN, proses perancangan kebijakan melalui Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang sebagai landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun yang penyusunannya berupa REPELITA diserahkan kepada Presiden/Mandataris MPR. Wujud konkrit dengan poin-poin Sasaran Pembangunan Lima Tahun (SARLITA) digunakan sebagai acuan dalam merancang APBN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan. GBHN tidak mengatur secara rinci mengenai hubungan kerja pembangunan antara lembaga tingkat Nasional dan tidak ada rancangan sistem yang menunjukkan koordinasi pembangunan di Daerah.

Kedua, , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan UUD 1945. Fungsi GBHN sebagai arah pelaksanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan Bangsa yang aman, tentram tertib dan dinamis serta lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Fungsi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pedoman perencanaan pembangunan Nasional dengan tujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan; (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber

daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengenai diskursus Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memiliki fungsi sebagai pedoman atau arah (*direction*) Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin dan memastikan kesinambungan antara Pusat dan Daerah serta antara satu periode pemerintahan selanjutnya.

Ketiga, landasan hukum perencanaan pembangunan antara GBHN dengan SPPN memiliki perbedaan. Dalam Penyelenggaraan sistem ketatanegaraan pasca amandemen mengalami perubahan, amandemen tersebut membawa MPR merubah kedudukannya. Sebelumnya amandemen kedudukan MPR yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dalam amandemen ketiga menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Sehingga perubahan pasal 1 ayat (2) menegaskan menganut cita demokrasi dan nomokrasi yang memiliki arti kedudukan mutlak kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan sesungguhnya serta dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*) (Aritonang, 2010). Amandemen merubah kedudukan MPR yang merupakan lembaga negara tertinggi, sesudah amandemen MPR kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya.

Perencanaan pembangunan pada masa sebelum amandemen UUD 1945 yang dimuat dalam dokumen GBHN dengan landasan hukumnya yaitu TAP MPR yang ditetapkan setiap lima tahun sekali guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. GBHN merupakan penentu arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Presiden. TAP MPR menjadi landasan hukum dalam rumusan GBHN pada masa orde baru sebagai keputusan negara yang merupakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketatanegaraan yang memiliki kekuatan mengikat keluar dan kedalam MPR. TAP MPR tentang GBHN bersifat abstrak dan mengikat secara umum, dan dari segi keberlakuannya bersifat tidak sekali jalan (*einmalig*) namun tetap berlaku dengan ketentuan. Amandemen UUD 1945 ketiga, mengubah pasal 3 menyatakan bahwa “MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.” mengubah tugas dan kewenangan MPR yang tidak lagi mempunyai wewenang dalam menetapkan GBHN yang dilaksanakan oleh presiden. Perubahan kewenangan MPR mengakibatkan kedudukan dan status hukum TAP MPR. Perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR bukan lagi sebagai peraturan perundang-undangan, karena TAP MPR yang masih diperlakukan adalah ketetapan yang bersifat penetapan dan tidak mengenai ketatanegaraan. Perencanaan pembangunan sesudah amandemen UUD 1945, berlandaskan hukumnya dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN) yang dibuat oleh lembaga Legislatif berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Undang-Undang SPPN dibuat oleh DPR sebagai badan dengan prinsip perwakilan rakyat dan disahkan bersama Presiden. Pengaturan mengenai haluan pembangunan pada tingkat pusat ditetapkan dengan Undang-Undang, di tingkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang RPJP-Nasional menegaskan bahwa ruang lingkup materi diatur merupakan penjabaran Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN yaitu mengatur teknis yang mengarahkan kebijakan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan.

Perencanaan pembangunan, pada GBHN dicantumkan hanya Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Repelita ditetapkan dengan Keputusan Presiden, repelita disusun oleh MPR. Repelita merupakan suatu keputusan administrasi negara atau penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk kedalam keputusan yang bersifat perencanaan (*plannen*) yakni merupakan peraturan perancangan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan untuk kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan

ketatanegaraan Indonesia masa orde baru sampai tahun 2004, urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam TAP MPRS No.XX Tahun 1966 tidak mencantumkan Peraturan Presiden dalam urutan peraturan perundang-undangan, melainkan dalam bentuk hukum Keputusan Presiden dapat bersifat mengatur maupun bersifat ketetapan. Pasca amandemen UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu rencana pembangunan lima tahunan ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan RPJM-Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RPJM Nasional/ Daerah mengacu pada skala prioritas pembangunan nasional yaitu RPJP Nasional dan RPJP Daerah.

SPPN yang meliputi UU RPJP, dan RPJM dianggap tidak sebanding dengan GBHN sebagai landasan perencanaan pembangunan pada waktu orde baru (Anggraini, et.al, 2015). Tidak dapat menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah. Fenomena sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah di nilai tidak ada karena pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri. Arah pembangunan tidak cukup hanya dituangkan dalam visi, misi calon presiden yang hanya dituangkan dalam undang-undang. Serta pembangunan dapat di tafsirkan secara bebas yaitu terjadi pada kepala daerah menafsirkan sendiri-sendiri diwilayahnya (Mariyah, 2022). Sehingga muncul paradigma bahwa sangat diperlukan konsensus politik, dalam membuat arah pembangunan yang lebih tinggi dari undang-undang. MPR memformulasikan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk dijadikan landasan pembangunan Indonesia. Secara substansial tidak ada perbedaaan mendasar antara SPPN, GBHN serta PPHN merupakan kaidah penuntun (*guiding principle*) yang berisi arahan dasar (*directive principles*) tentang bagaimana melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam pranata public.

Setelah UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali, arus reformasi telah membawa bangsa Indonesia menuju sistem pemerintahan presidensial. Sri Soemantri menyatakan ciri-ciri sistem Presidensial meliputi: *pertama*, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; *kedua*, Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR karena lembaga tersebut bukan lagi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat (Kusumaningtyas, Ketiadaan GBHN pada era reformasi merupakan konsekuensi logis dari pemilihan presiden secara langsung. Dimana aspek penilaian calon presiden adalah melalui rencana atau program yang ditawarkan, program tersebut yaitu visi-misi Capres. MPR sebelum amandemen UUD 1945 yang memang punya kewenangan membuat GBHN, yang sekarang disebut PPHN. Sedangkan MPR sekarang bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga negara yang setingkat dengan lainnya (Fitriani, 2022) sehingga dikursus Fungsi PPHN Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman atau arah (*direction*) Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin dan memastikan kesinambungan antara Pusat dan Daerah serta antara satu periode pemerintahan selanjutnya. Tidak adanya implikasinya apabila diterapkan ketika Presiden dijatuhkan dengan alasan politik melanggar PPHN seperti halnya saat berlakunya GBHN masa orde baru yang ketika MPR dapat menjatuhkan presiden atau *Impeachment*

2. Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan pedoman perencanaan pembangunan pada masa orde baru, GBHN akan dihidupkan kembali dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Badan Pengkaji MPR menyimpulkan tiga pilihan bentuk hukum PPHN, yaitu pertama diatur dalam Undang-Undang Dasar, kedua melalui ketetapan MPR, dan ketiga dalam bentuk Undang-Undang. Dalam hal ini MPR menginginkan PPHN memiliki payung hukum yang lebih tinggi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sebagian besar fraksi di MPR setuju dengan bentuk hukum PPHN adalah ketetapan (Tap)

MPR bukan Undang-Undang. Maka perlu melakukan amandemen UUD NRI 1945 secara terbatas. Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan konstitusi yang lentur (*flexibel*) hal ini dikarenakan dilihat dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. UUD NRI Tahun 1945 sudah amandemen sebanyak empat kali yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.

Dalam mengubah UUD 1945 menurut pasal 37 harus diajukan oleh sekurangnya 1/3 dari anggota MPR, dengan menyebutkan pasal dan alasan yang akan diubah sekaligus dengan usulan perubahannya. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR maupun untuk syarat minimal jumlah suara guna mengambil keputusan. Sebab, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 persen lebih satu dari seluruh anggota MPR, bukan hanya dari jumlah yang hadir dalam persidangan (Mahfud, 2013). Penambahan pasal 3 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara serupa dengan GBHN sebelum perubahan UUD 1945, serta penambahan pasal 23 mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN (Kompasiana, 2022)

Implikasi adanya Pokok-Pokok Haluan Negara dalam amandemen UUD NRI 1945 secara terbatas, yaitu menambah kewenangan DPR untuk menolak RAPBN (R-APBN) apabila tidak sesuai dengan PPHN (Kompasiana, 2022). Implikasi lainnya adalah Mahkamah Konstitusi akan dapat menguji suatu Undang-Undang tidak hanya berdasarkan UUD NRI 1945 saja, melainkan terhadap TAP MPR Tentang PPHN.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi PPHN Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman atau arah (*direction*) Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin dan memastikan kesinambungan antara Pusat dan Daerah serta antara satu periode pemerintahan selanjutnya. Setelah Amandemen sebanyak empat kali sistem ketatanegaraan menalami perubahan, kedudukan MPR yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dalam amandemen ketiga menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga negara yang setingkat dengan lainnya. Arus reformasi membawa pada sistem Presidensial yang meliputi: *pertama*, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; *kedua*, Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR karena lembaga tersebut bukan lagi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Secara politik Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Sehingga tidak adanya implikasinya apabila PPHN diterapkan ketika Presiden dijatuhkan dengan alasan politik melanggar PPHN. Seperti halnya saat berlakunya GBHN masa orde baru yang ketika itu sistem Parlementer yaitu Presiden bertanggungjawab kepada MPR, dapat menjatuhkan presiden atau *Impeachment*. Dalam pasal 3 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara serupa dengan GBHN sebelum perubahan UUD 1945, serta penambahan pasal 23 mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.
2. Implikasi dari perubahan pada pasal 3 ayat (1) UUD 1945 hanya menambahkan kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN, serta adanya PPHN akan berimplikasi diantaranya pada fungsi anggaran DPR yang mana DPR dapat menolak Rancangan APBN (R-APBN) dari Pemerintah apabila tidak sesuai dengan PPHN. Implikasi lainnya adalah

Mahkamah Konstitusi akan dapat menguji suatu Undang-Undang tidak hanya berdasarkan UUD NRI 1945 saja, melainkan terhadap TAP MPR Tentang PPHN

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Dinoroy Marganda Aritonang, “Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, No. 2, Juni, 2010
- Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, “Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ummul Qura*, Volume XI, No.1, 2018
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- <http://news.detik.com/berita/d-46953888/basarah-ungkap-4-kelemahan-uu-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional>
- <http://news.detik.com/berita/d-5511998/dibahas-3-periode-hnw-sebut-perdebatan-pphn-masih-soal-payung-hukum>
- <http://www.mpr.go.id/berita/Bamsot:-Amandemen-Terbatas-Untuk-PPHN-Dibutuhkan-Sebagai-Panduan-Arah-dan-Strategi-Pembangunan-Nasional>
- <http://www.mpr.go.id/berita/read/2013/10/03/12708/sosialisasi-4-pilar-di-kampus-kuning>
- <https://m.kumparan.com/kabar-harian/pola-dan-tahapan-pembangunan-nasional-menurut-gbhn-tahun-1999-masa-reformasi-1xPmqQInYe3/full>
- <https://www.kompasiana.com/alboinsamosir/611e6d7606310e35fd06>
- <https://www.kompasiana.com/alboinsamosir/611e6d7606310e35fd06>
- Majelis Utama, “Merealisasikan Pokok Pokok Haluan Negara PPHN”, MAJELIS, Edisi No. 01/TH.XVI/Januari 2022, hlm. 12
- MD, Moh. Mahfud *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Ni Made Anggia Pramestia Fajar, “Urgensi Amandemen Terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)”, *Yustitia*, Volume 15, 2021
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet. Ke-3, hlm.14
- William Chang, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 30
- Yessi Anggraini, Armen Y dan Zulkarnain R, “ Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 9, Januari, 2015

